



**BUPATI KEPULAUAN SULA
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA
NOMOR : 22.A TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL INVENTARISASI
BARANG MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SULA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta perubahan – perubahan regulasi lainnya terkait dengan pelaksanaan APBD;
 - b. bahwa sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati Kepulauan Sula No. 17 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kepulauan Sula ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas dan untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Sula tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 16 tahun 2014 tentang Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;

17. Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 17 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;
18. Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL INVENTARISASI KABUPATEN KEPULAUAN SULA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah BUPATI KEPULAUAN SULA.
5. Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang milik daerah.
6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
7. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola Barang adalah
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
10. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

11. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas mengurus barang.
13. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
14. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
15. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
16. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
17. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
18. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah.
19. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
20. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas barang milik daerah.
21. Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah.
22. Tuntutan Perbendaharaan
23. Tuntutan Ganti Rugi
24. Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut sebagai Majelis TP-TGR adalah

Pasal 2

- (1) Barang milik daerah hasil inventarisasi dilakukan tindak lanjut sesuai dengan peraturan Bupati ini.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh Pengelola Barang dan/atau Pembantu Pengelola Barang dan/atau tim verifikasi dan tindak lanjut hasil inventarisasi yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula.
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam

jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah inventarisasi dilakukan.

Pasal 3

- (1) Barang milik daerah yang dilakukan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
 - a. barang milik daerah yang ditemukan dalam kondisi baik dan/atau rusak ringan;
 - b. barang milik daerah yang ditemukan dalam kondisi rusak berat;
 - c. barang milik daerah yang belum tercatat dalam buku inventaris dan baru ditemukan dalam kondisi baik, rusak ringan dan/atau rusak berat;
 - d. barang milik daerah yang tidak ditemukan fisiknya di lapangan; dan
 - e. barang milik daerah yang ditemukan namun bermasalah.
- (2) Barang milik daerah yang ditemukan dalam kondisi baik dan/atau rusak ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan tindak lanjut berupa penetapan status pengguna barang.
- (3) Barang milik daerah yang ditemukan dalam kondisi rusak berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan tindak lanjut berupa penghapusan barang.
- (4) Penetapan status pengguna barang dan penghapusan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Pengelola Barang dan/atau Pembantu Pengelola Barang dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Barang milik daerah yang belum tercatat dalam buku inventaris dan baru ditemukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilakukan tindak lanjut berupa penilaian, penetapan status pengguna barang dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
- (6) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan Bupati.
- (7) Barang milik daerah yang tidak ditemukan fisiknya di lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilakukan tindak lanjut berdasarkan hasil verifikasi oleh tim.
- (8) Barang milik daerah yang dilakukan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dinyatakan tidak ditemukan disebabkan karena:
 - a. telah diserahkan kepada pihak lain;
 - b. telah hilang kecurian;
 - c. salah administrasi;
 - d. dikuasai oleh pihak lain secara tidak sah;
 - e. telah mati untuk hewan/ikan/tanaman atau barang yang telah di bongkar tanpa di dahului dokumen penghapusan.
 - f. terbakar dan/atau musnah sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - g. sebab lain yang tidak diketahui.
- (9) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) huruf a adalah:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. pemerintah desa;
- d. badan usaha milik negara/daerah;
- e. pihak swasta yang berbadan hukum; dan/atau
- f. kelompok masyarakat atau perorangan yang memiliki hak untuk menerima hibah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Barang milik daerah yang tidak ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) yang termasuk ke dalam daftar barang inventaris ekstakomptabel dapat dihapuskan dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh tim.
- (2) Verifikasi barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan meneliti:
 - a. daftar barang inventaris ekstrakomptabel;
 - b. peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi; dan/atau
 - c. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun terakhir.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tim merekomendasikan dan/atau mengusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 5

- (1) *Barang milik daerah yang tidak ditemukan karena telah diserahkan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) huruf a dilakukan verifikasi oleh tim.*
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dilakukan dengan melakukan pengecekan fisik di lapangan dan meneliti:
 - a. daftar barang milik daerah;
 - b. dokumen pengadaan dan/atau laporan hasil inventarisasi;
 - c. penerima hibah;
 - d. dokumen hibah;
 - e. surat keputusan pelaksanaan hibah dan/atau surat keputusan penerima hibah; dan/atau
 - f. dokumen lain yang menunjukkan bahwa barang tersebut telah diserahkan kepada pihak lain.
- (3) Dokumen hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d berupa:
 - a. berita acara serah terima barang dari pemerintah daerah dan/atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada penerima hibah;
 - b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - c. surat keputusan pelaksanaan hibah;

- d. surat keputusan penerima hibah; dan/atau
- e. Dokumen lain yang setara.

Pasal 6

- (1) Dalam hal dokumen hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) tidak ada atau tidak dapat diperoleh, tim melakukan konfirmasi terkait barang dimaksud kepada:
 - a. pengguna barang/kuasa pengguna barang; dan
 - b. penerima hibah; atau
 - c. pihak lain yang berkompeten.
- (2) Konfirmasi kepada pihak lain yang berkompeten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dapat dilakukan dalam hal penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak ditemukan keberadaannya atau telah wafat.
- (3) Pihak lain yang berkompeten adalah orang yang mengetahui dan/atau menyaksikan secara langsung terkait hibah barang dimaksud selain dari penerima hibah.
- (4) Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilengkapi dengan:
 - a. surat pernyataan hibah dari pengguna barang/kuasa pengguna barang; dan
 - b. surat pernyataan telah menerima hibah dari penerima hibah; atau
 - c. surat pernyataan/keterangan pihak lain yang berkompeten dari pihak lain yang berkompeten yang menerangkan bahwa barang dimaksud telah diserahkan oleh pemerintah daerah dan telah diterima oleh penerima hibah.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi dan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, tim merekomendasikan dan/atau mengusulkan tindak lanjut yang dilakukan kepada Pengelola Barang.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. perbaikan pencatatan dan/atau reklasifikasi;
 - b. penghapusan dari daftar barang milik daerah; dan/atau
 - c. tindak lanjut lain dengan pertimbangan tertentu.
- (3) Tindak lanjut berupa perbaikan pencatatan dan/atau reklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan apabila terjadi kesalahan dalam pelaporan hasil inventarisasi dan barang dimaksud ternyata ditemukan di lapangan serta tidak diserahkan dan/atau dikuasai pihak lain.
- (4) Tindak lanjut berupa penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Tindak lanjut lain dengan pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c adalah tindak lanjut yang diputuskan oleh tim dengan pertimbangan bahwa tindak lanjut berupa perbaikan pencatatan dan/atau reklasifikasi serta penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan b tidak relevan untuk dilakukan.

Pasal 8

- (1) Barang milik daerah yang tidak ditemukan karena telah hilang kecurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) huruf b dilakukan verifikasi oleh tim.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dilakukan dengan melakukan pengecekan fisik di lapangan dan meneliti:
- daftar barang milik daerah;
 - dokumen pengadaan dan/atau laporan hasil inventarisasi;
 - surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan
 - surat keterangan dari Kepolisian.
- (3) Surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c sekurang-kurangnya memuat:
- identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - pernyataan mengenai kebenaran barang milik daerah tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat diketemukan; dan
 - pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa penghapusan dari daftar barang milik daerah dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang menggunakan/penanggung jawab barang milik daerah/Pengurus Barang tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal surat keterangan dari Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d tidak ada atau tidak dapat diperoleh, tim melakukan konfirmasi kepada minimal 2 (dua) orang yang berkompeten.
- (5) Orang yang berkompeten sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah orang yang mengetahui kejadian hilangnya barang dimaksud.
- (6) Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi dan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tim merekomendasikan dan/atau mengusulkan tindak lanjut yang dilakukan kepada Pengelola Barang.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. perbaikan pencatatan dan/atau reklasifikasi;
 - b. penghapusan dari daftar barang milik daerah; dan/atau
 - c. pelimpahan kepada Majelis TP-TGR.
- (3) Tindak lanjut berupa perbaikan pencatatan dan/atau reklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan apabila terjadi kesalahan dalam pelaporan hasil inventarisasi dan barang dimaksud ternyata ditemukan di lapangan serta tidak hilang dan/atau kecurian.
- (4) Tindak lanjut berupa penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilakukan apabila berdasarkan hasil verifikasi dan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tim menyimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pegawai yang menggunakan/penanggung jawab barang milik daerah/Pengurus Barang tersebut.
- (5) Tindak lanjut berupa penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Tindak lanjut berupa pelimpahan kepada Majelis TP-TGR sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dilakukan apabila berdasarkan hasil verifikasi dan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tim menyimpulkan bahwa terdapat indikasi adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pegawai yang menggunakan/penanggung jawab barang milik daerah/Pengurus Barang tersebut.
- (7) Tindak lanjut berupa pelimpahan kepada Majelis TP-TGR sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Barang milik daerah yang tidak ditemukan karena salah administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) huruf c dapat berupa:
 - a. salah catat karena tercatat ganda;
 - b. salah catat karena merupakan barang milik pihak lain;
 - c. salah catat karena merupakan barang pakai habis dan/atau barang pecah belah;
 - d. salah catat karena merupakan barang yang telah dilelang;
 - e. salah catat karena salah klasifikasi; dan
 - f. salah catat karena sebab lain.
- (2) Barang milik daerah yang tidak ditemukan karena salah administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan verifikasi oleh tim.

Pasal 11

- (1) *Barang milik daerah yang salah catat karena tercatat ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan verifikasi dengan melakukan pengecekan fisik di lapangan dan meneliti:*
 - a. *daftar barang milik daerah;*
 - b. *dokumen pengadaan dan/atau laporan hasil inventarisasi;*
 - c. *fisik barang yang tercatat ganda;*
 - d. *surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan*
 - e. *dokumen/bukti lain.*
- (2) *Surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d sekurang-kurangnya memuat:*
 - a. *identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;*
 - b. *pernyataan mengenai kebenaran barang milik daerah tersebut tercatat ganda; dan*
 - c. *penjelasan yang cukup yang dapat membuktikan bahwa barang tersebut tercatat ganda.*
- (3) *Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam berita acara.*

Pasal 12

- (1) *Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tim merekomendasikan dan/atau mengusulkan tindak lanjut yang dilakukan kepada Pengelola Barang.*
- (2) *Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:*
 - a. *perbaikan pencatatan dan/atau reklasifikasi;*
 - b. *penghapusan dari daftar barang milik daerah; dan/atau*
 - c. *tindak lanjut lain dengan pertimbangan tertentu.*
- (3) *Tindak lanjut berupa perbaikan pencatatan dan/atau reklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan apabila terjadi kesalahan dalam pelaporan hasil inventarisasi dan barang dimaksud ternyata ditemukan di lapangan serta tidak tercatat ganda.*
- (4) *Tindak lanjut berupa penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilakukan apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tim menyimpulkan bahwa barang dimaksud adalah benar tercatat ganda.*
- (5) *Tindak lanjut berupa penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Pasal 13

- (1) *Barang milik daerah yang salah catat karena merupakan barang milik pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan verifikasi dengan meneliti:*
 - a. daftar barang milik daerah;
 - b. laporan hasil inventarisasi;
 - c. surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - d. surat keterangan dari pemilik barang; dan
 - e. dokumen/bukti lain.
- (2) *Surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memuat:*
 - a. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - b. pernyataan mengenai kebenaran barang milik daerah tersebut adalah milik pihak lain; dan
 - c. penjelasan yang cukup yang dapat membuktikan bahwa barang tersebut adalah milik pihak lain.
- (3) *Dalam hal surat keterangan dari pemilik barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d ada atau tidak dapat diperoleh, tim melakukan konfirmasi kepada minimal 2 (dua) orang yang berkompeten.*
- (4) *Orang yang berkompeten sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah orang yang mengetahui terkait barang dimaksud dan pemiliknya.*
- (5) *Verifikasi dan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara.*

Pasal 14

- (1) *Berdasarkan hasil verifikasi dan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tim merekomendasikan dan/atau mengusulkan tindak lanjut yang dilakukan kepada Pengelola Barang.*
- (2) *Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:*
 - a. perbaikan pencatatan dan/atau reklasifikasi;
 - b. penghapusan dari daftar barang milik daerah; dan/atau
 - c. tindak lanjut lain dengan pertimbangan tertentu.
- (3) *Tindak lanjut berupa perbaikan pencatatan dan/atau reklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan apabila terjadi kesalahan dalam pelaporan hasil inventarisasi dan barang dimaksud ternyata ditemukan di lapangan serta bukan milik pihak lain.*
- (4) *Tindak lanjut berupa penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilakukan apabila berdasarkan hasil verifikasi dan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tim menyimpulkan bahwa barang dimaksud adalah benar milik pihak lain.*
- (5) *Tindak lanjut berupa penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Pasal 15

- (1) *Barang milik daerah yang salah catat karena merupakan barang pakai habis dan/atau barang pecah belah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilakukan verifikasi dengan meneliti:*
 - a. daftar barang milik daerah;
 - b. dokumen pengadaan dan/atau laporan hasil inventarisasi;
 - c. surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan
 - d. dokumen/bukti lain.
- (2) *Surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memuat:*
 - a. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - b. pernyataan mengenai kebenaran barang milik daerah tersebut adalah tergolong barang pakai habis dan/atau barang pecah belah; dan
 - c. rincian terkait barang dimaksud.
- (3) *Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam berita acara.*
- (4) *Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tim merekomendasikan dan/atau mengusulkan tindak lanjut berupa penghapusan kepada Pengelola Barang.*
- (5) *Tindak lanjut berupa penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Pasal 16

- (1) *Barang milik daerah yang salah catat karena merupakan barang yang telah dilelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dilakukan verifikasi dengan melakukan pengecekan fisik di lapangan dan meneliti:*
 - a. daftar barang milik daerah;
 - b. dokumen pengadaan dan/atau laporan hasil inventarisasi;
 - c. surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan
 - d. surat keputusan kepala daerah terkait pelelangan barang dimaksud.
- (2) *Surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memuat:*
 - a. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - b. pernyataan mengenai kebenaran barang milik daerah tersebut adalah barang yang telah dilelang; dan
 - c. rincian terkait barang dimaksud.
- (3) *Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam berita acara.*

- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tim merekomendasikan dan/atau mengusulkan tindak lanjut berupa penghapusan kepada Pengelola Barang.
- (5) Tindak lanjut berupa penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menunjukkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam pelaporan hasil inventarisasi dan barang dimaksud ternyata ditemukan di lapangan serta tidak dilelang, maka tim merekomendasikan dan/atau mengusulkan tindak lanjut berupa perbaikan pencatatan dan/atau reklasifikasi kepada Pengelola Barang.

Pasal 17

- (1) Barang milik daerah yang salah catat karena salah klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dilakukan verifikasi dengan meneliti:
 - a. daftar barang milik daerah;
 - b. dokumen pengadaan dan/atau laporan hasil inventarisasi;
 - c. surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - b. pernyataan mengenai kesalahan klasifikasi atas barang milik daerah tersebut yang memuat penyebab kesalahan klasifikasi dan perbaikan pencatatan yang akan dilakukan; dan
 - c. rincian terkait barang dimaksud.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tim merekomendasikan dan/atau mengusulkan tindak lanjut berupa perbaikan pencatatan dan/atau reklasifikasi ke dalam aset yang sebenarnya serta melaporkannya dalam laporan keuangan.

Pasal 18

- (1) Barang milik daerah yang salah catat karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e adalah barang milik daerah yang dinyatakan salah catat selain dari sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, b, c, d dan e.
- (2) Barang milik daerah yang salah catat karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan verifikasi dengan meneliti:
 - a. daftar barang milik daerah;

- b. dokumen pengadaan dan/atau laporan hasil inventarisasi;
 - c. surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan
 - d. dokumen/bukti lain.
- (3) Surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c sekurang-kurangnya memuat:
- a. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - b. pernyataan mengenai kesalahan catat barang milik daerah tersebut disertai dengan penyebab terjadinya kesalahan catat dimaksud; dan
 - c. rincian terkait barang dimaksud.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), tim merekomendasikan dan/atau mengusulkan tindak lanjut yang dilakukan kepada Pengelola Barang.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
- a. penghapusan dari daftar barang milik daerah; dan/atau
 - b. tindak lanjut lain dengan pertimbangan tertentu.
- (3) Tindak lanjut berupa penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), tim menyimpulkan bahwa barang dimaksud adalah benar terjadi salah catat dengan alasan yang dapat diterima.
- (4) Tindak lanjut berupa penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tindak lanjut lain dengan pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah tindak lanjut yang diputuskan oleh tim dengan pertimbangan bahwa tindak lanjut berupa penghapusan tidak relevan untuk dilakukan.

Pasal 20

- (1) Barang milik daerah yang tidak ditemukan karena dikuasai oleh pihak lain secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) huruf d adalah barang milik daerah yang dikuasai oleh:
- a. Pegawai, mantan pegawai, pensiunan pegawai instansi Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lainnya/Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah atau pihak swasta lain yang tidak disertai dengan surat perjanjian dan/atau surat pemanfaatan dan/atau dokumen lainnya yang sejenis yang dibenarkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pegawai, mantan pegawai, pensiunan pegawai instansi Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lainnya/Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah atau pihak swasta lain yang disertai dengan surat

- perjanjian dan/atau surat pemanfaatan dan/atau dokumen lainnya yang sejenis yang dibenarkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang masa berlakunya telah berakhir;
- c. Mantan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan mantan Pimpinan DPRD yang menguasai barang milik daerah diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Anggota DPRD yang menguasai barang milik daerah diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. Pihak lain yang tidak dapat dibenarkan untuk menguasai dan/atau memiliki dan/atau menggunakan barang milik daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Barang milik daerah yang tidak ditemukan karena dikuasai oleh pihak lain secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan verifikasi oleh tim.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan melakukan pengecekan fisik di lapangan dan meneliti:
- a. daftar barang milik daerah;
 - b. dokumen pengadaan dan/atau laporan hasil inventarisasi;
 - c. dokumen perjanjian/pemanfaatan dan/atau dokumen sejenis terkait barang dimaksud; dan
 - d. dokumen/bukti lainnya.
- (4) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditujukan untuk mendapatkan informasi terkait:
- a. barang milik daerah yang dikuasai pihak lain secara tidak sah;
 - b. pihak lain yang menguasai barang dimaksud secara tidak sah;
 - c. surat perjanjian/pemanfaatan/dokumen lainnya yang setara serta masa berlakunya;
 - d. keberadaan fisik barang dimaksud; dan
 - e. kronologis kejadian penguasaan atas barang dimaksud.
- (5) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dapat diperoleh, tim melakukan konfirmasi kepada pihak lain sampai informasi dimaksud dapat diperoleh.
- (6) Verifikasi dan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (5) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi dan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tim melakukan dan/atau merekomendasikan/mengusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan tindak lanjut.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
- a. perbaikan pencatatan dan/atau reklasifikasi;
 - b. pembuatan surat perjanjian/pemanfaatan/dokumen lainnya yang diperlukan antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain yang menguasai barang dimaksud;

- c. perpanjangan surat perjanjian/pemanfaatan/dokumen lainnya yang diperlukan antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain yang menguasai barang dimaksud yang telah berakhir masa berakhirnya;
 - d. penarikan barang dimaksud;
 - e. pengajuan upaya hukum lainnya;
 - f. pelimpahan kepada Majelis TP-TGR; dan/atau
 - g. tindak lanjut lain dengan pertimbangan tertentu.
- (3) Tindak lanjut berupa perbaikan pencatatan dan/atau reklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan apabila terjadi kesalahan dalam pelaporan hasil inventarisasi dan barang dimaksud ternyata ditemukan di lapangan serta tidak dikuasai pihak lain.
- (4) Tindak lanjut berupa pembuatan atau perpanjangan surat perjanjian/pemanfaatan/dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan c dapat dilakukan dengan pertimbangan bahwa:
- a. Pemerintah Daerah tidak membutuhkan barang dimaksud;
 - b. pihak lain yang menguasai barang masih membutuhkan barang dimaksud dengan mengajukan surat permohonan kepada Pemerintah Daerah;
 - c. barang dimaksud masih berfungsi; dan
 - d. barang dimaksud digunakan untuk operasional yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak terpenuhi, tim melakukan upaya persuasif untuk menarik barang dimaksud.
- (6) Upaya persuasif sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan dengan:
- a. bertemu dan berkomunikasi secara lisan dengan pihak yang menguasai barang dimaksud;
 - b. mengirimkan surat peringatan pertama yang dibuat oleh Pengelola Barang apabila bertemu dan berkomunikasi secara lisan tidak berhasil;
 - c. mengirimkan surat peringatan kedua yang dibuat oleh Pengelola Barang apabila sepuluh hari sejak surat peringatan pertama, pihak yang menguasai barang tidak juga mengembalikan barang dimaksud;
 - d. mengirimkan surat peringatan ketiga yang dibuat oleh Pengelola Barang apabila sepuluh hari sejak surat peringatan kedua, pihak yang menguasai barang tidak juga mengembalikan barang dimaksud;
- (7) Apabila upaya persuasif sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) telah dilakukan namun pihak lain yang menguasai barang belum juga mengembalikan barang dimaksud dan/atau pihak lain tersebut melakukan upaya penolakan, tim menyerahkan upaya penarikan barang dimaksud kepada Pengelola Barang untuk dilakukan upaya paksa.
- (8) Upaya penolakan dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dibuktikan dengan adanya surat pernyataan tidak bersedia mengembalikan barang yang dibuat oleh pihak yang menguasai barang dimaksud.
- (9) Upaya persuasif sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Pengelola Barang.

Pasal 22

- (1) Upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7) adalah melakukan upaya penarikan barang secara paksa dan/atau penyitaan aset dengan melibatkan personil Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau aparat Kepolisian sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pengelola Barang.
- (3) Dalam hal upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan, Pengelola Barang melakukan upaya hukum lainnya.
- (4) Upaya hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan:
 - a. mengajukan pemblokiran hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan untuk barang berupa tanah yang telah bersertifikat;
 - b. mengajukan permintaan pemblokiran tanah kepada lurah dan camat setempat untuk barang dimaksud berupa tanah yang belum bersertifikat;
 - c. mengajukan permohonan penetapan pengosongan dari pengadilan setempat atas barang dimaksud yang ditindaklanjuti dengan upaya pengosongan untuk barang berupa tanah dan/atau bangunan;
 - d. melakukan upaya hukum perdata ke pengadilan dengan mengajukan gugatan/intervensi; dan/atau
 - e. menyampaikan pelaporan kepada instansi yang berwenang, dalam hal terdapat indikasi tindak pidana yang dilakukan pihak lain yang menguasai barang dimaksud.

Pasal 23

- (1) Tindak lanjut berupa pelimpahan kepada Majelis TP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f dilakukan apabila:
 - a. barang dimaksud tidak ditemukan fisiknya disebabkan karena dicuri, dijual, terbakar dan/atau sebab lainnya selama dalam penguasaan pihak yang menguasai barang dimaksud; dan
 - b. barang dimaksud ditemukan dalam kondisi tidak utuh dan/atau rusak berat yang sengaja dilakukan pihak lain yang menguasai barang dimaksud atau disebabkan karena kelalaian penggunaan yang mengakibatkan kerugian daerah.
- (2) Tindak lanjut berupa pelimpahan kepada Majelis TP-TGR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pihak lain yang menguasai barang secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) telah wafat atau tidak diketahui keberadaannya, penyelesaian tindak lanjut atas barang dimaksud dialihkan kepada ahli waris dan/atau keluarga terdekat.
- (2) Dalam hal ahli waris dan/atau keluarga terdekat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, tim merekomendasikan dan/atau mengusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan tindak lanjut berupa penghapusan.
- (3) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didahului dengan melakukan konfirmasi kepada kepada minimal 2 (dua) orang yang berkompeten.
- (4) Orang yang berkompeten sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah orang yang mengenal secara langsung pihak lain yang menguasai barang dimaksud.
- (5) konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam berita acara.
- (6) Tindak lanjut berupa penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Apabila di kemudian hari pihak lain dan/atau ahli waris dan/atau keluarga terdekat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) telah diketahui keberadaannya setelah dilakukan penghapusan, ketentuan mengenai tindak lanjut ini dapat dikenakan kembali kepada pihak-pihak dimaksud.

Pasal 25

- (1) Barang milik daerah yang tidak ditemukan karena telah mati untuk hewan/ikan/tanaman atau barang yang telah di bongkar tanpa di dahului dengan dokumen penghapusansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) huruf e dilakukan verifikasi oleh tim.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dilakukan dengan melakukan pengecekan fisik di lapangan dan meneliti:
 - a. daftar barang milik daerah;
 - b. dokumen pengadaan dan/atau laporan hasil inventarisasi;
 - c. surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan
 - d. dokumen/bukti lainnya.
- (3) Surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - b. pernyataan mengenai kebenaran barang milik daerah berupa hewan/ikan/tanaman tersebut telah mati atau barang yang telah dibongkar tanpa didahului dengan dokumen penghapusan. dan

- c. penjelasan yang cukup yang dapat membuktikan bahwa barang milik daerah berupa hewan/ikan/tanaman tidak ditemukan karena mati bukan karena hal lain.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
 - (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tim merekomendasikan dan/atau mengusulkan tindak lanjut berupa penghapusan kepada Pengelola Barang.
 - (6) Tindak lanjut berupa penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (7) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menunjukkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam pelaporan hasil inventarisasi dan barang dimaksud ternyata ditemukan di lapangan serta tidak mati, maka tim merekomendasikan dan/atau mengusulkan tindak lanjut berupa perbaikan pencatatan dan/atau reklasifikasi kepada Pengelola Barang.

Pasal 26

- (1) Barang milik daerah yang tidak ditemukan karena terbakar dan/atau musnah sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) huruf e dilakukan verifikasi oleh tim.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dilakukan dengan melakukan pengecekan fisik di lapangan dan meneliti:
 - a. daftar barang milik daerah;
 - b. dokumen pengadaan dan/atau laporan hasil inventarisasi;
 - c. surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan
 - d. dokumen/bukti lainnya.
- (3) Surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - b. pernyataan mengenai kebenaran barang milik daerah yang terbakar dan/atau musnah sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*);
 - c. rincian barang yang terbakar dan/atau musnah; dan
 - d. khusus untuk barang yang musnah sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*) harus dilampiri dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang mengenai terjadi keadaan kahar (*force majeure*) atau mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tim merekomendasikan dan/atau mengusulkan tindak lanjut berupa penghapusan kepada Pengelola Barang.
- (6) Tindak lanjut berupa penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (7) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menunjukkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam pelaporan hasil inventarisasi dan barang dimaksud ternyata ditemukan di lapangan serta tidak terbakar dan/atau musnah sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*), maka tim merekomendasikan dan/atau mengusulkan tindak lanjut berupa perbaikan pencatatan dan/atau reklasifikasi kepada Pengelola Barang.

Pasal 27

- (1) Barang milik daerah yang tidak ditemukan karena sebab lain yang tidak diketahui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) huruf g dilakukan verifikasi oleh tim.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dilakukan dengan melakukan pengecekan fisik di lapangan, melakukan konfirmasi dan meneliti:
- a. daftar barang milik daerah;
 - b. dokumen pengadaan dan/atau laporan hasil inventarisasi;
 - c. surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan/atau
 - d. dokumen/bukti lain.
- (3) Surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c sekurang-kurangnya memuat:
- a. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - b. pernyataan mengenai kebenaran barang milik daerah tersebut tidak ditemukan dengan penyebab yang tidak diketahui; dan
 - c. rincian barang dimaksud.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dituangkan dalam berita acara dan didukung dengan kertas kerja yang memadai.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan verifikasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikelompokkan 3 (tiga) kategori berdasarkan karakteristiknya.
- (2) Barang milik daerah dengan kategori pertama adalah barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan.
- (3) Barang milik daerah dengan kategori kedua adalah barang milik daerah dengan karakteristik sebagai berikut:
- a. barang tersebut merupakan barang milik daerah selain tanah dan bangunan;
 - b. barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi;

- c. barang tersebut memiliki nilai perolehan lebih kecil atau sama dengan Rp5.000.000,- per unit dan/atau memiliki nilai perolehan lebih kecil atau sama dengan Rp10.000.000,- per paket; dan
 - d. barang tersebut diperoleh dan/atau dicatat ke dalam daftar barang milik daerah sebelum tanggal 1 Januari 2012; atau
 - e. barang tersebut per tanggal 31 Desember 2017 telah memiliki usia yang melebihi masa manfaat sebagaimana diatur dalam peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah.
- (4) Barang milik daerah dengan kategori ketiga adalah barang milik daerah dengan karakteristik yang tidak memenuhi kriteria barang milik daerah dengan kategori pertama dan kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6).

Pasal 29

- (1) Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilakukan kepada minimal 2 (dua) orang yang berkompeten untuk mendapatkan informasi mengenai kemungkinan penyebab tidak ditemukannya barang dimaksud.
- (2) Orang yang berkompeten sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah orang yang mengetahui dan/atau diduga mengetahui tentang keberadaan barang dimaksud.
- (3) Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikecualikan untuk barang milik daerah dengan kategori kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Pasal 30

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, tim merekomendasikan dan/atau mengusulkan tindak lanjut yang dilakukan kepada Pengelola Barang.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih berdasarkan kelompok kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
- (3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi dan konfirmasi, penyebab barang tersebut tidak ditemukan diketahui secara pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) huruf a s.d. f, tim merekomendasikan dan/atau mengusulkan tindak lanjut sesuai dengan penyebab tidak ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 s.d. Pasal 26.

Pasal 31

- (1) *Barang milik daerah dengan kategori pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilakukan tindak lanjut berupa:*
 - a. perbaikan pencatatan dan/atau reklasifikasi;
 - b. pelimpahan kepada Majelis TP-TGR;
 - c. penghapusan dari daftar barang milik daerah; dan
 - d. *tindak lanjut lain dengan pertimbangan tertentu.*
- (2) Tindak lanjut berupa perbaikan pencatatan dan/atau reklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan apabila terjadi kesalahan dalam pelaporan hasil inventarisasi dan barang dimaksud ternyata ditemukan di lapangan.
- (3) Tindak lanjut berupa pelimpahan kepada Majelis TP-TGR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan apabila berdasarkan hasil verifikasi dan konfirmasi yang dilakukan, tim menyimpulkan bahwa terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian yang mengakibatkan barang tersebut tidak ditemukan.
- (4) Tindak lanjut berupa penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan hasil inventarisasi dan barang tersebut berdasarkan pengecekan fisik memang tidak ditemukan;
 - b. Berdasarkan hasil verifikasi dan konfirmasi yang dilakukan, tim menyimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian yang mengakibatkan barang tersebut tidak ditemukan;
 - c. Berdasarkan hasil konfirmasi telah diketahui kemungkinan penyebab tidak ditemukannya barang dimaksud dengan alasan yang dapat diterima; dan
 - d. Berdasarkan pertimbangan tim, barang tersebut wajar untuk dihapuskan.
- (5) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan melalui Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD.
- (6) Tindak lanjut lain dengan pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilakukan apabila tindak lanjut berupa perbaikan pencatatan dan/atau reklasifikasi, pelimpahan kepada Majelis TP-TGR dan penghapusan dari daftar barang milik daerah tidak dapat dan/atau tidak mungkin dilakukan.

Pasal 32

- (1) *Barang milik daerah dengan kategori kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dilakukan tindak lanjut berupa:*
 - a. perbaikan pencatatan dan/atau reklasifikasi; atau
 - b. penghapusan dari daftar barang milik daerah;
- (2) Tindak lanjut berupa perbaikan pencatatan dan/atau reklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan apabila terjadi kesalahan dalam pelaporan hasil inventarisasi dan barang dimaksud ternyata ditemukan di lapangan.

- (3) Dalam hal tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tindak lanjut berupa penghapusan *sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c* dapat dilakukan.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan melalui Keputusan Bupati Kepulauan Sula.

Pasal 33

- (1) Barang milik daerah dengan kategori ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dilakukan tindak lanjut berupa:
 - a. perbaikan pencatatan dan/atau reklasifikasi;
 - b. pelimpahan kepada Majelis TP-TGR;
 - c. penghapusan dari daftar barang milik daerah; dan
 - d. *tindak lanjut lain dengan pertimbangan tertentu.*
- (2) Tindak lanjut berupa perbaikan pencatatan dan/atau reklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan apabila terjadi kesalahan dalam pelaporan hasil inventarisasi dan barang dimaksud ternyata ditemukan di lapangan.
- (3) Tindak lanjut berupa pelimpahan kepada Majelis TP-TGR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan apabila berdasarkan hasil verifikasi dan konfirmasi yang dilakukan, tim menyimpulkan bahwa terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian yang mengakibatkan barang tersebut tidak ditemukan.
- (4) Tindak lanjut berupa penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan hasil inventarisasi dan barang tersebut berdasarkan pengecekan fisik memang tidak ditemukan;
 - b. Berdasarkan hasil verifikasi dan konfirmasi yang dilakukan, tim *menyimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian yang mengakibatkan barang tersebut tidak ditemukan;*
 - c. Berdasarkan hasil konfirmasi telah diketahui kemungkinan penyebab tidak ditemukannya barang dimaksud dengan alasan yang dapat diterima; dan
 - d. *Berdasarkan pertimbangan tim, barang tersebut wajar untuk dihapuskan.*
- (5) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan melalui :
 - a. Keputusan Bupati apabila barang yang diusulkan untuk dihapus bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,-
 - b. Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD apabila barang yang diusulkan untuk dihapus bernilai lebih besar atau sama dengan Rp5.000.000.000,-
- (6) Tindak lanjut lain dengan pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilakukan apabila tindak lanjut berupa perbaikan pencatatan dan/atau reklasifikasi, pelimpahan kepada Majelis TP-TGR dan penghapusan dari daftar barang milik daerah tidak dapat dan/atau tidak mungkin dilakukan.

Pasal 34

Barang milik daerah yang ditemukan namun bermasalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, terdiri dari:

- a. Barang milik daerah berupa tanah yang berada dalam penguasaan Satuan Kerja Perangkat Daerah namun tidak didukung dengan dokumen kepemilikan;
- b. Barang milik daerah berupa tanah yang berada dalam penguasaan Satuan Kerja Perangkat Daerah namun belum bersertifikat atas nama Pemerintah Daerah;
- c. Barang milik daerah yang menjadi objek sengketa dalam perkara perdata;
- d. Barang milik daerah yang menjadi objek sengketa dalam perkara pidana;
- e. Barang milik daerah yang terkait dengan suatu perkara pidana atau perdata yang telah diputuskan oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- f. Barang milik daerah yang terjadi pembatalan, pengembalian uang oleh pihak ketiga dan/atau penetapan untuk pengembalian uang oleh instansi yang berwenang setelah pengadaan atas barang tersebut dilakukan;
- g. Barang milik daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa kompensasi atau dengan kompensasi yang tidak wajar atau yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Barang milik daerah berupa gedung yang berdiri di atas tanah pihak lain atas dasar kontrak dan masa kontrak telah habis; dan
- i. Barang milik daerah dengan permasalahan lainnya.

Pasal 35

(1) *Barang milik daerah berupa tanah yang berada dalam penguasaan Satuan Kerja Perangkat Daerah namun tidak didukung dengan dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilakukan tindak lanjut oleh tim dan/atau Pengelola Barang/Pembantu Pengelola Barang bersama-sama dengan Pengguna Barang.*

- (2) *Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan:*
- a. *mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal kepemilikan antara lain berupa riwayat tanah, melalui koordinasi dengan Pejabat Pemerintahan Kelurahan, Pejabat Pemerintahan Kecamatan, atau pihak terkait lainnya;*
 - b. *membuat Surat Keterangan Penguasaan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh Pengelola Barang;*
 - c. *memproses sertifikasi barang kepada BPN/Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

- d. melakukan pengamanan fisik barang dari penggunaan dan/atau pemanfaatan oleh pihak yang tidak berhak, antara lain dengan memasang papan plang tanah milik Pemerintah Daerah, melakukan pemagaran, dan/atau menitipkan BMD dimaksud kepada aparat pemerintah seperti Kepala Desa, Lurah dan/atau Camat setempat; dan
- e. melaporkan dalam Laporan Barang Milik Daerah dan dalam Laporan Keuangan.

Pasal 36

- (1) Barang milik daerah berupa tanah yang berada dalam penguasaan Satuan Kerja Perangkat Daerah namun belum bersertifikat atas nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilakukan tindak lanjut oleh tim dan/atau Pengelola Barang/Pembantu Pengelola Barang bersama-sama dengan Pengguna Barang.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. meneliti dokumen awal kepemilikan antara lain berupa Letter C/D, sertifikat atas nama pihak yang melepaskan hak, akta jual beli, akte hibah, atau dokumen setara lainnya;
 - b. memproses sertifikasi barang kepada BPN/Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melakukan pengamanan fisik barang dari penggunaan dan/atau pemanfaatan oleh pihak yang tidak berhak, antara lain dengan memasang papan plang tanah milik Pemerintah Daerah, melakukan pemagaran, dan/atau menitipkan BMD dimaksud kepada aparat pemerintah seperti Lurah dan/atau Camat setempat; dan
 - d. melaporkan dalam Laporan Barang Milik Daerah dan dalam Laporan Keuangan.

Pasal 37

- (1) Barang milik daerah yang menjadi objek sengketa dalam perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilakukan tindak lanjut oleh tim dan/atau Pengelola Barang/Pembantu Pengelola Barang.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. meneliti dokumen;
 - b. melakukan upaya persuasif;
 - c. melakukan upaya hukum; dan/atau
 - d. melakukan penghapusan barang milik daerah.
- (3) Penelitian Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan oleh tim terhadap dokumen kepemilikan, dokumen pengadaan, dan/atau dokumen lain yang berkaitan dengan barang yang menjadi obyek sengketa;

- (4) Hasil penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam berita acara;
- (5) Upaya persuasif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah dengan musyawarah, yang dapat dilakukan sendiri maupun melalui mediasi dengan pihak lain;

Pasal 38

- (1) Upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c antara lain dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan setempat atau penyelesaian arbitrase yang ditindak lanjuti dengan upaya pengosongan.
- (2) Dalam hal upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan Pemerintah Daerah menjadi pihak yang bersengketa, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pengelola Barang dan/atau Pembantu Pengelola Barang wajib:
 - a. melakukan penanganan perkara dengan lebih berhati-hati dengan mengajukan bukti yang kuat;
 - b. mengajukan gugatan perlawanan apabila putusan perkara telah ditetapkan dan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang kalah;
 - c. melakukan upaya hukum selanjutnya sampai perkara diputuskan dan telah berkekuatan hukum tetap serta tidak memungkinkan untuk menempuh upaya hukum lain;
 - d. melaporkan proses penanganan perkara dimaksud secara berkala kepada Bupati.
- (3) Dalam hal upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan Pemerintah Daerah bukan menjadi pihak yang bersengketa, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pengelola Barang dan/atau Pembantu Pengelola Barang wajib melakukan intervensi atas perkara yang ada.

Pasal 39

- (1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d dapat dilakukan apabila upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 telah dilakukan dan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang kalah.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 40

- (1) Barang milik daerah yang menjadi objek sengketa dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d dilakukan tindak lanjut oleh Pengelola Barang/Pembantu Pengelola Barang bersama-sama dengan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan:
- a. bersikap kooperatif dengan menyediakan bukti-bukti yang kuat dan/atau saksi ahli yang menguatkan Pemerintah Daerah atas barang dimaksud;
 - b. melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum yang menangani perkara pidana dimaksud;
 - c. melakukan pemantauan dengan cermat atas perkara pidana terkait barang tersebut sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak mempunyai upaya hukum lainnya;
 - d. melaporkan proses penanganan perkara dimaksud secara berkala kepada Bupati.

Pasal 41

- (1) Barang milik daerah yang terkait dengan suatu perkara pidana atau perdata yang telah diputuskan oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e dilakukan tindak lanjut oleh tim dan/atau Pengelola Barang/Pembantu Pengelola Barang.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan:
- a. meneliti dokumen;
 - b. melakukan perbaikan pencatatan dan/atau reklasifikasi; dan/atau
 - c. melakukan penghapusan.
- (3) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan oleh tim terhadap dokumen kepemilikan, dokumen pengadaan, dokumen putusan pengadilan dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan barang atau perkara dimaksud;
- (4) Perbaikan pencatatan dan/atau reklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilakukan apabila berdasarkan hasil penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disimpulkan bahwa perlu dilakukan perubahan pencatatan dan/atau reklasifikasi terhadap barang milik daerah dimaksud;
- (5) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dilakukan dengan ketentuan:
- a. Putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap;
 - b. Amar putusan menyebutkan secara eksplisit terkait barang milik daerah dimaksud;
 - c. Hukuman terhadap terdakwa dapat menggantikan kerugian negara/daerah terkait barang dimaksud.
- (6) Hasil penelitian dokumen beserta usulan tindak lanjut atas barang dimaksud dituangkan dalam berita acara.

Pasal 42

- (1) *Barang milik daerah yang terjadi pembatalan, pengembalian uang oleh pihak ketiga dan/atau penetapan untuk pengembalian uang oleh instansi yang berwenang setelah pengadaan atas barang tersebut dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f dilakukan tindak lanjut oleh tim dan/atau Pengelola Barang/Pembantu Pengelola Barang.*
- (2) *Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan:*
 - a. *meneliti dokumen;*
 - b. *melakukan perbaikan pencatatan dan/atau reklasifikasi; dan/atau*
 - c. *melakukan penghapusan.*
- (3) *Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan oleh tim terhadap dokumen kepemilikan, dokumen pengadaan, dokumen pengembalian uang, surat pernyataan pembatalan transaksi dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan barang tersebut;*
- (4) *Perbaikan pencatatan dan/atau reklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilakukan apabila berdasarkan hasil penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disimpulkan bahwa nilai barang tersebut perlu dilakukan koreksi akibat pengembalian uang dan/atau penetapan pengembalian uang yang dilakukan;*
- (5) *Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dilakukan dengan ketentuan:*
 - a. *Pengembalian uang telah dilakukan oleh pihak ketiga ke rekening kas daerah secara penuh;*
 - b. *Pembatalan dilakukan menggunakan dokumen yang setara dengan dokumen pengadaannya;*
 - c. *Barang dimaksud secara hukum bukan lagi milik Pemerintah Daerah; dan*
 - d. *Penghapusan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.*
- (6) *Hasil penelitian dokumen beserta usulan tindak lanjut atas barang dimaksud dituangkan dalam berita acara.*

Pasal 43

- (1) *Barang milik daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa kompensasi atau dengan kompensasi yang tidak wajar atau yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g dilakukan tindak lanjut oleh tim dan/atau Pengelola Barang/Pembantu Pengelola Barang.*
- (2) *Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan:*
 - a. *meneliti dokumen;*
 - b. *melakukan penilaian atas pemanfaatan barang dimaksud;*
 - c. *melakukan penyusunan baru/perubahan nota kerjasama/dokumen perjanjian;*

- d. melakukan audit/review terkait pelaksanaan pemanfaatan dan pembayaran kompensasi atas barang dimaksud; dan/atau
 - e. melakukan pembatalan perjanjian dan pengamanan barang.
- (3) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan oleh tim terhadap:
- a. dokumen pengadaan/dokumen kepemilikan;
 - b. nota kerjasama/dokumen perjanjian;
 - c. dokumen penilaian kompensasi pemanfaatan sebelumnya dalam hal nilai kompensasi tidak wajar; dan
 - d. dokumen lain terkait pemanfaatan aset dimaksud.
- (4) Hasil penelitian dokumen beserta usulan tindak lanjut atas barang dimaksud dituangkan dalam berita acara.

Pasal 44

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memperoleh nilai wajar atas kompensasi yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Daerah pemanfaatan barang dimaksud serta untuk memperoleh nilai biaya pengganti atas kompensasi yang belum diterima pada periode sebelumnya.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Penyusunan baru nota kerjasama/dokumen perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c dilakukan apabila nota kerjasama/dokumen perjanjian atas pemanfaatan barang dimaksud belum pernah dibuat.
- (2) Penyusunan baru nota kerjasama/dokumen perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) harus memasukkan nilai kompensasi dari hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (3) Perubahan nota kerjasama/dokumen perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c dilakukan apabila nota kerjasama/dokumen perjanjian atas pemanfaatan barang dimaksud yang telah ada sebelumnya belum memuat nilai kompensasi dan/atau nilai kompensasi yang ditetapkan tidak wajar.
- (4) Nilai yang tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah nilai kompensasi yang ditetapkan tidak melalui proses penilaian terlebih

dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Audit/review sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d dilakukan apabila tim menemukan adanya indikasi penyimpangan atas pelaksanaan pemanfaatan barang dimaksud terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Audit/review sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk memperoleh informasi serta melakukan evaluasi atas namun tidak terbatas pada:
 - a. proses perencanaan;
 - b. nota kerjasama/surat perjanjian;
 - c. nilai kompensasi sesuai perjanjian;
 - d. realisasi pembayaran, ketepatan waktu pembayaran kompensasi tersebut dan nilai tertunggak apabila terjadi tunggakan pembayaran;
 - e. praktik wanprestasi yang terjadi serta pengenaan denda; dan
 - f. informasi lain yang dianggap perlu.
- (3) Audit/review sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh tim audit/review yang dibentuk oleh Pengelola Barang dan dapat dibantu oleh instansi lain yang berkompeten.
- (4) Tim audit/review sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus menyampaikan rekomendasi atas hasil audit/review yang dilakukan berdasarkan pertimbangan profesional dan menyampaikannya dalam Laporan Hasil Audit/Review.
- (5) Laporan hasil audit/review sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disampaikan kepada Pengelola Barang.
- (6) Pengelola Barang menindaklanjuti laporan hasil audit/review sesuai rekomendasi yang diberikan serta mengkomunikasikannya kepada lain yang memanfaatkan barang dimaksud.
- (7) Apabila berdasarkan hasil audit/review terdapat hak Daerah yang masih terutang oleh pihak lain, seluruh hak Daerah dimaksud wajib dibayar oleh pihak lain tersebut melalui penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 47

- (1) Pembatalan perjanjian dan pengamanan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e dilakukan apabila pihak lain yang memanfaatkan barang dimaksud:
 - a. tidak bersedia menandatangani nota kerjasama/dokumen perjanjian yang baru atau perubahannya;

- b. tidak bersedia menindaklanjuti rekomendasi hasil audit/review yang dilakukan;
 - c. tidak menyelesaikan kewajiban secara tepat waktu sesuai rekomendasi dan tindak lanjut yang telah disepakati;
 - d. tidak bersedia dikenakan denda; dan/atau
 - e. melakukan wanprestasi dalam bentuk lain.
- (2) Pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat pembatalan perjanjian oleh Pengelola Barang.
- (3) Pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menghilangkan hak Daerah kepada pihak lain yang memanfaatkan barang dimaksud.

Pasal 48

- (1) Pengamanan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) antara lain dengan:
- a. melakukan penyitaan/penyegelan barang;
 - b. mengambil-alih penguasaan fisik barang;
 - c. menempatkan personil keamanan untuk menjaga keberadaan barang; dan/atau
 - d. menyimpan dan menjaga bukti kepemilikan barang; dan/atau
 - e. melakukan upaya hukum lain.
- (2) Upaya hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e antara lain:
- a. mengajukan pemblokiran hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan untuk barang berupa tanah yang telah bersertifikat;
 - b. mengajukan permintaan pemblokiran tanah kepada lurah dan camat setempat untuk barang dimaksud berupa tanah yang belum bersertifikat;
 - c. mengajukan permohonan penetapan pengosongan dari pengadilan setempat atas barang dimaksud yang ditindaklanjuti dengan upaya pengosongan untuk barang berupa tanah dan/atau bangunan;
 - d. melakukan upaya hukum perdata ke pengadilan dengan mengajukan gugatan/intervensi; dan/atau
 - e. menyampaikan pelaporan kepada instansi yang berwenang, dalam hal terdapat indikasi tindak pidana yang dilakukan pihak lain yang menguasai barang dimaksud.
- (3) Proses pengamanan barang dilaporkan secara berkala kepada Bupati.

Pasal 49

- (1) *Barang milik daerah berupa gedung yang berdiri di atas tanah pihak lain atas dasar kontrak dan masa kontrak telah habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h dilakukan tindak lanjut oleh tim dan/atau Pengelola Barang/Pembantu Pengelola Barang.*
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. meneliti dokumen;
 - b. melakukan perpanjangan kontrak; dan/atau
 - c. melakukan penghapusan barang.
- (3) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan oleh tim terhadap:
 - a. dokumen pengadaan gedung;
 - b. dokumen perjanjian/kontrak lama; dan
 - c. dokumen lain yang diperlukan.
- (4) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Perpanjangan kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan apabila:
 - a. masa belaku perjanjian/kontrak dapat diperpanjang; dan
 - b. barang tersebut masih diperlukan.
- (6) Penghapusan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dilakukan apabila:
 - a. masa belaku perjanjian/kontrak tidak dapat diperpanjang atau tidak perlu diperpanjang; dan
 - b. barang tersebut sudah tidak diperlukan/digunakan.
- (7) Penghapusan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c ditetapkan melalui Keputusan Bupati

Pasal 50

- (1) *Barang milik daerah dengan permasalahan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf i adalah barang milik daerah yang memiliki permasalahan lainnya selain permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a sampai dengan huruf h.*
- (2) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan tindak lanjut oleh tim dan/atau Pengelola Barang/Pembantu Pengelola Barang.
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan melalui pertimbangan setelah dilakukan penelitian dokumen.
- (4) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan oleh tim terhadap:
 - a. dokumen pengadaan/dokumen kepemilikan;
 - b. dokumen perjanjian/nota kerjasama; dan
 - c. dokumen lain yang diperlukan.

(5) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 51

Pengelola Barang melaporkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim kepada Bupati.

Pasal 52

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana
Pada tanggal, 23 Juli 2018

BUPATI KEPULAUAN SULA,



HENDRATA THES

Jabatan	Paraf
Pj.Sekretaris Daerah	J
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan	G
Kepala BPKAD	H